



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan bagi seseorang atau masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Asahan diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menyusun peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat Adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.

15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh Daerah.
22. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh Daerah.
23. Asrama adalah rumah atau tempat yang secara khusus disediakan untuk hunian dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh Daerah.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh Daerah.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Daerah.

26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerja/operasionalnya berada dalam Daerah.

27. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan berdasarkan asas:

- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bertujuan untuk:

- a. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya serta dampaknya melalui berbagai kegiatan;

- b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan;
- d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel dan tempat hiburan lainnya; dan
- e. melakukan kegiatan tes urine secara rutin dan berkala.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 6

- (1) Pencegahan merupakan upaya untuk mencegah semakin meluasnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.

- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Pasal 7

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- f. rumah kos/pemondokan/asrama; dan
- g. media massa.

Bagian Kedua

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 8

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab, atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Peserta didik terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 12

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan antara lain:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga dan rukun warga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan DPRD
Pasal 14

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan kampanye dan penyebaran informasi tentang bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada pihak berwenang.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.

- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif, tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan

Pasal 18

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan, dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Rumah Kos/Pemondokan/Asrama

Pasal 19

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Rumah Kos/Pemondokan/Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh penanggung jawab dan/atau pemilik Rumah Kos/Pemondokan/Asrama, dengan cara:
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. meminta kepada penghuni rumah kos/Pemondokan/asrama untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Media Massa
Pasal 20

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan memuat pemberitaan terhadap bahaya yang ditimbulkannya.
- (2) Media massa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB V
PENANGANAN
Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
- (2) Rehabilitasi sosial Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan di lembaga rehabilitasi.
- (3) Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya ditujukan untuk mendapatkan penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 24

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada penegak hukum;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.

- (2) Selain dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat melibatkan:
- a. forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. forum kewaspadaan dini;
 - c. masyarakat; dan
 - d. komunitas Intelijen Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk satuan tugas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dinas atau badan yang mengurus bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi vertikal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10-60/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, tidak asing lagi terdengar di tengah-tengah masyarakat, karena hal tersebut sudah merupakan konsumsi publik, bahkan di era zaman sekarang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sudah menjadi barang yang mudah di dapat, tidak hanya itu melainkan dalam pembuatannya pun sangat mudah sekali, sehingga menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dan mengakibatkan terganggunya mental psikologis seseorang yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, apabila digunakan secara terus-menerus akan mengalami ketergantungan dan dapat menyebabkan kematian. Disamping itu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat bagi pengobatan penyakit tertentu dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjaga semakin meningkatnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan bertambahnya Korban terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka diperlukan upaya pencegahan dengan berbagai kegiatan antara lain, seminar, lokakarya, workshop, pagelaran, outbond, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah dan sosialisasi, dengan sasaran ditujukan kepada keluarga, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/pemondokan/asrama dan media massa.

Terkait dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum untuk menekan para bandar atau pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, akan tetapi peran Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan untuk melindungi

masyarakat yang ada di daerahnya agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten, yang salah satu tugasnya yaitu menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya anstisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pencegahan primer dilaksanakan melalui diseminasi atau sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Huruf b

Pencegahan sekunder dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional menitikberatkan penyalahguna untuk melakukan pola hidup sehat.

Huruf c

Pencegahan tersier dilaksanakan dengan pemulihan dari ketergantungan agar hidup normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistemik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah diluar jam belajar kurikulum standar.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi” adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7